

BAB III

GAMBARAN UMUM MISYKAT DPU-DT

SEMARANG

A. Profil DPU-DT

1. Sejarah Berdirinya LAZNAS DPU-DT Cabang Semarang¹

Lembaga Amil Zakat Nasional DPU-DT cabang Semarang berada di Jl.Sriwijaya No.130 Semarang. Sejarah pendirian LAZNAS DPU-DT cabang Semarang ini tidak terlepas dari terbentuknya Yayasan Daarut Tauhiid Bandung.

Berawal dari Rapat Pengurus Yayasan Daarut Tauhiid pada tanggal 16 Juni 1999, yang menyadari bahwa keadaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang dikelola oleh Pesantren Daarut Tauhiid, yang pada saat itu belum optimal dan timbulnya pemikiran untuk juga mengoptimalkan potensi jamaah Pesantren Daarut Tauhiid sehingga diputuskan bahwa perlu ada peningkatan kinerja Badan Pengelola zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) secara profesional, amanah dan jujur, berlandaskan pada ukhuwah islamiyah. Untuk itu, diperlukan juga strategi-strategi baru yang efektif dan efisien dalam mengelola dana yang dihimpun dari ZIS, sehingga pada gilirannya dapat menjadi suatu kekuatan ekonomi masyarakat. Berangkat dari pada hal ini maka Yayasan Daarut Tauhiid memutuskan untuk mendirikan Dompot Peduli Ummat (DPU).

¹ Modul DPU-DT, 2008

Dompot Peduli Ummat adalah sebuah Lembaga Amil Zakat dan merupakan Lembaga Nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWA). Didirikan 16 Juni 1999 Oleh KH Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhiid dengan tekad menjadi LAZ yang amanah, profesional dan jujur berlandaskan pada ukhuwah islamiyah.

Latar belakang berdirinya DPU-DT adalah bahwa Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang amat besar. Sayangnya, sebagian besar masyarakat masih belum memiliki kesadaran untuk berzakat sesuai dengan ketentuannya. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat ini. Kadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana.

DPU-DT berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, DPU-DT juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat. DPU-DT secara efektif menjalankan aktifitasnya pada bulan Juni tahun 2000, dengan berbasiskan pada *data base*, dimana setiap donatur mempunyai nomor dan kartu anggota sehingga kepedulian dan

komitmen donatur dapat terukur. Dari aspek legal formal, DPU-DT dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002.

Namun perjuangan para amil zakat di LAZDA DPU-DT tidak serta merta berhenti sampai disini. Harapan untuk mewujudkan kesejahteraan umat yang merata, mendorong mereka untuk mengupayakan berdirinya LAZNAS. Sedangkan syarat menjadi LAZNAS, sebuah lembaga harus mempunyai cabang diberbagai wilayah di beberapa propinsi. Sehingga pada tahun 2003 perluasan cabang mulai di bangun di beberapa wilayah, diantaranya Jakarta, Semarang, Lampung dan Batam. Sehingga pada akhirnya di tahun 2004 DPU-DT berhasil menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2004 sesuai dengan SK Menteri Agama No. 410 tahun 2004.

Pemilihan kota Semarang sebagai cabang LAZNAS DPU-DT dilatar belakangi oleh potensi mustahik yang besar. Sehingga dimungkinkan pendayagunaan masyarakat ekonomi lemah akan lebih merata. Aktifitas kerja sudah dimulai pada tahun 2003, meskipun belum memiliki kantor secara resmi. Penanggung jawab cabang semarang waktu itu adalah pak Nano yang dibantu dengan beberapa orang lainnya. Kantor pertama di semarang terletak di Jl. Madukoro Semarang yang diresmikan oleh KH Abdullah Gymnastiar di Masjid Al Madani pada tahun 2005.

Sejak tahun 2003-2008 kantor DPU-DT cabang Semarang sudah dua kali melakukan pindah tempat. Pada tahun 2006-2007 kantor DPU-DT cabang Semarang berpindah tempat dari Jl Madukoro beralih di Jl. Piere Tendean no 28. Pada tahun 2008 berpindah tempat lagi ke Jl Dr. Wahidin FH G.8. Kondisi kantor cukup megah, bangunan bersifat permanen dengan dua lantai, luas bangunan 150 m. Status kepemilikan kantor tersebut sewa. Kegiatan DPU-DT cabang Semarang secara keseluruhan mengacu pada ketetapan dan garis organisasi yang dibuat oleh DPU-DT pusat di Bandung. Secara kelembagaan juga berada dibawah koordinasi dan kontrol pusat. Setiap cabang diketuai oleh manajer cabang dan membawahi struktur yang baku untuk mendukung tugas kelembagaan.²

2. Profil Lembaga DPU-DT Semarang

Dalam modul profil DPU-DT tahun 2008 diterangkan bahwa Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid (DPU-DT) secara struktural berada dibawah yayasan Daarut Tauhiid, dan secara otomatis mengemban peran yang sama dengan misi Daarut Tauhiid yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dakwah, pengabdian pada masyarakat serta usaha-usaha kemandirian yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Saat ini peningkatan kekuatan ekonomi dan pembelajaran bagi masyarakat merupakan prioritas yang harus diutamakan, sehingga upaya-upaya untuk menumbuhkan kemampuan dan kemandirian

² Modul profil DPU-DT, 2008, h. 4-5

ummat yang berasal dari sinergi potensi masyarakat patut untuk diwujudkan secara bersama-sama.

Berikut ini Visi dan Misi DPU-DT

Visi: Menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang Amanah, Profesional, Akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata

Misi:

- a Mengoptimalkan Potensi Ummat melalui Zakat, Infaq Shodaqoh dan Wakaf (ZISWA).
- b Memberdayakan masyarakat dalam bidang Ekonomi, Pendidikan, Dakwah dan Sosial menuju masyarakat Mandiri³

3. Struktur DPU-DT Semarang⁴

Berikut nama-nama pengurus DPU-DT Cabang Semarang Periode 2017 :

Ketua Cabang(KACAB) : Vita Febriarini, S.E
Keuangan dan Kesekretariatan : Vivi Amy Agustin

Div. Pendayagunaan

Kabag. : Hamim Masrur, S.Si

³ Ibid

⁴ www//:DPU-DT.Org, diakses pada 14 April 2017

Staff : Ahmad Muslihin
 Wahyu Prihati Ningsih
 Nisa Auliah
 Nurcholid Syamadi

Div. Program

Kabag. : Ahmad Hasanudin, S.E,
 Staff : Dendi Prasjo
 Syaifullah
 Fidiana

B. Gambaran Misykat DPU-DT Semarang

1. Profil Misykat

a. Visi dan Misi Misykat

Visi Misykat: Menghantarkan mustahik kepada muzaki

Misi Misykat:

1. Meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga anggota
2. Mengoptimalakan potensi anggota menuju kemandirian
3. Meningkatkan produktifitas, perubahan pola pikir dan kinerja anggota
4. Membudayakan pola hidup hemat dan menabung
5. Meningkatkan akses jaringan, ketrampilan dan usaha anggota
6. Melatih Kejujuran Anggota

b. Fungsi Misykat

Misykat berfungsi sebagai fasilitator kemandirian usaha anggota yang ditunjang dengan pendidikan yang berkesinambungan dengan :

1. Meningkatkan pendapatan ekonomi rumah tangga mustahik
2. Mengoptimalkan potensi mustahik menuju kemandirian.
3. Meningkatkan produktivitas, perubahan pola pikir dan kinerja mustahik
4. Membudayakan pola hidup hemat dan menabung
5. Meningkatkan akses jaringan, ketarampilan dan usaha anggota.

c. Tujuan Misykat

Secara umum Misykat bertujuan mengantarkan mustahik menjadi muzaki dengan melakukan proses pendampingan untuk mengembangkan kesejahteraan anggota. Secara khusus misykat mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Adanya peningkatan produktifitas dan penghasilan ekonomi rumah tangga anggota
- b. Lahirnya majelis-majelis di masyarakat
- c. Adanya peningkatan tabungan berencana anggota
- d. Adanya kesinambungan asset program berupa distribusi dana bergulir untuk anggota

- e. Adanya peningkatan akumulasi asset majelis
- f. Adanya perubahan karakter dan paradigma berfikir anggota
- g. Menjadi muzaki (pembayar zakat)

d. Sasaran program

Sasaran Program Misykat adalah sebagai berikut:

- 1. Warga negara republik Indonesia
- 2. Mustadh'afin (orang yang terlemahkan)
- 3. Sudah menikah
- 4. Usaha produktif
- 5. Memiliki keinginan kuat untuk usaha
- 6. Fokus usaha yang dibiayai oleh Misykat mengutamakan usaha mikro
- 7. Bersedia untuk dikelompokkan dalam satu majelis
- 8. Bersedia mengikuti kegiatan pendampingan
- 9. Menyetujui segala peraturan yang berlaku di organisasi Misykat DPU-DT baik secara tertulis maupun tidak tertulis
- 10. Bersedia disurvei dan diwawancara untuk mengikuti keabsahan menjadi anggota Misykat

e. Indikator keberhasilan program Misykat

- 1. Adanya peningkatan penghasilan ekonomi rumah tangga
- 2. Adanya peningkatan asset majelis
- 3. Adanya kesinambungan aset program (distribusi dana bergulir untuk anggota)

4. Adanya produktivitas ekonomi anggota
5. Adanya peningkatan akumulasi tabungan anggota
6. Perubahan karakter dan paradigma berfikir anggota
7. Terbentuknya kelompok usaha mikro di majelisnya
8. Menjadi muzaki

2. Pengelolaan Misykat DPU-DT Semarang

a. Prinsip Dasar Pengelolaan Misykat

Prinsip dasar MiSykat terdiri dari beberapa prinsip awal dan prinsip lanjutan. Prinsip-prinsip dasar itu terdiri dari beberapa poin, yaitu:

1. Penguatan pendidikan dan pelatihan sebelum pinjaman 4-12 kali pertemuan. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa anggota binaan yang akan mendapatkan bantuan dana bergulir memang layak untuk menerimanya dan serius untuk mengelola usaha dan keuangannya.
2. Program harus berkelompok bukan individu. Metode seperti ini ditujukan untuk memberikan rasa kebersamaan dan solidaritas (silaturahmi) antara sesama anggota.
3. Satu kelompok minimal lima orang. Ketentuan ini dilakukan agar pemberian dana bantuan dapat mudah dikontrol dengan model 2-2-1
4. Jarak tempat tinggal antar kelompok berdekatan. Hal ini dilakukan karena untuk mempermudah

komunikasi sesama anggota dan pendamping serta untuk menghindari praktek penyimpangan yang dilakukan oleh anggota binaan.

Model pemberian dana bergulir 2-2-1. Model ini diadopsi dari pola pemberian dana bergulir yang dilakukan di beberapa negara dan sudah mengalami pembuktian empiris tentang keefektifannya. Model pemberian dana bergulir 2-2-1 berarti dalam satu kelompok binaan terdiri dari lima orang yang masing-masing saling bekerjasama, melindungi dan saling bertanggung jawab (*cooperation, protection, mutual responsibility*). Praktiknya, satu orang dalam satu kelompok binaan menjadi ketua dan harus rela untuk memberikan kesempatan pertama mendapatkan bantuan kepada dua orang pertama. Dalam perjalanan usaha kedua orang tersebut, tiga orang dibelakangnya termasuk satu orang ketua harus terus memberikan dorongan semangat dan bantuan agar dua orang pertama mampu memenuhi syarat-syarat lancarnya usaha yang ditentukan oleh MiSykat. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah pemasukan keuangan berupa iuran-iuran tabungan cicilan yang diwajibkan untuk kemudian mengembalikan dana pinjaman. Setelah semua syarat itu dapat dipenuhi oleh dua orang pertama, maka kedua orang berikutnya akan mendapatkan bantuan selanjutnya. Begitu seterusnya hingga seorang ketua

mendapat bantuan sehingga semua anggota binaan mampu menjalankan usahanya dengan lancar karena bantuan dan kerjasama kelompok.

Setelah prinsip dasar diatas mampu dilaksanakan, ada prinsip dasar lanjutan yang meliputi:

- a. Setiap anggota wajib memiliki tabungan berencana.
- b. Wajib membayar iuran kelompok sepekan sekali (besar iuran tergantung wilayah program).
- c. Adanya tanggung renteng diantara kelompok.
- d. Pendampingan rutin pekanan yang dilaksanakan oleh pendamping dari MiSykat. Karena pemberian dana bergulir untuk kepentingan produktif bukan konsumtif.

b. Proses Sosialisasi Program dan Rekrutmen Calon Anggota Misykat

1. Sosialisasi program⁵

Sebelum melaksanakan sosialisasi, Misykat bersama dengan pengurusnya melakukan beberapa persiapan sosialisasi. Adapun persiapan tersebut meliputi:

- a. Memastikan data primer dan data skunder yang mendukung untuk perekrutan anggota dengan menghubungi pejabat setempat yakni pihak kelurahan, RT, RW dan tokoh kunci masyarakat setempat.

⁵Wawancara dengan bapak Syaifullah Penanggung jawab Misykat, 9 April 2017

- b. Mengelompokan data yang telah didapat dengan mengklasifikasikan /memisahkan anggota yang sejahtera dan pra sejahtera serta usia calon anggota yang masih produktif menurut perspektif MiSykat (yakni pendapatan di bawah UMR, sedangkan untuk usia produktif yakni dengan usia sampai 45 tahun).
- c. Mempelajari dan memahami kelompok masyarakat setempat (sebagai dasar untuk memilih pola dan metode untuk proses sosialisasi)
- d. Mempersiapkan bahan-bahan untuk sosialisasi.
- e. Melakukan proses undangan kepada pihak pejabat setempat untuk menghadiri acara sosialisasi.
- f. Mengundang ulang kembali secara tertulis ke calon anggota untuk berkumpul di suatu tempat yang telah disepakati.
- g. Sebelum terjun ke lapangan pastikan data yang dibutuhkan sudah terkumpul dengan rapi.

Setelah melalui tahapan persiapan sosialisasi, kemudian acara sosialisasi yang dihadiri oleh para pejabat setempat dan calon anggota dilaksanakan. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan secara formal yang berisi dialog serta diakhiri dengan pendaftaran. Beberapa poin yang harus dicapai dalam sosialisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melahirkan kepercayaan terhadap Misykat sebagai sebuah kegiatan non politik, dilaksanakan bukan untuk kepentingan pribadi melainkan kepentingan kelompok dan masyarakat serta bukan untuk mengeksploitasi masyarakat.
- b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kegiatan Misykat, dimana keberhasilan program sangat tergantung kepada partisipasi masyarakat sebagai peserta program. Selain itu juga memberikan pengertian bahwa MiSykat bukan program pemerintah.
- c. Memberikan motivasi tentang urgensi program yang meliputi pemberian pengarahan dan pemahaman nilai manfaat dari adanya Misykat.
- d. Terakhir adalah informasi tentang persyaratan awal untuk ikut program dengan memahami poin-poin berikut ini: Prinsip keikutsertaan adalah sukarela; harus adanya kesediaan untuk berperan aktif; bersedia ikut kegiatan rutin pekanan (minimal 30 menit); bersedia menabung dan membayar pembiayaan sesuai ketentuan; tergabung dalam kelompok yang jumlah anggotanya lima -10 orang; antara anggota adalah yang saling percaya oleh karenanya saling menanggung; sesama anggota tidak boleh ada ikatan darah satu tingkat; satu kelompok dipimpin oleh satu orang ketua; rumahnya saling berdekatan (kira-kira maksimal satu RW); homogen

(status sosial, pendidikan dan lain-lain); mengisi formulir. Adapun maksud dan tujuan dari diadakannya proses sosialisasi adalah sebagai berikut: *pertama*, menginventarisir data *mustadh'afin* yang ada di suatu wilayah. *Kedua*, menguji nilai validitas data yang sudah didapatkan dari kelurahan, RT, RW setempat. *Ketiga*, memberikan penilaian objektif dalam proses perekrutan anggota baru. *Keempat*, memberikan dana membangun citra positif lembaga dengan adanya aspek transparansi dalam pola perekrutan secara langsung. *Kelima*, mensosialisasikan secara langsung dari pengurus ke masyarakat tantang Misykat sehingga dapat mengantisipasi terjadinya distorsi informasi.

2. Rekrutmen calon anggota

Sosialisasi kembali dilakukan pada tahapan rekrutmen calon anggota Misykat. Pada proses rekrutmen, ada tahapan-tahapan serta teknik yang harus dilalui. Tahapan-tahapan serta teknik tersebut meliputi: *pertama*, mengutarakan maksud dari Misykat. *Kedua*, menyebarkan formulir pendaftaran ke RT setempat. *Ketiga*, menindaklanjuti data yang telah terkumpul dengan survey langsung ke rumah-rumah masyarakat. Melakukan / mengajukan beberapa pertanyaan mendalam untuk penelaahan anggota, yakni pribadi calon anggota meliputi: *curriculum vitae* secara

lengkap, pendapatan keluarga perbulan serta biayahidup/pengeluaran keluarga perbulan.

Setelah tahapan-tahapan dalam proses awal rekrutmen dilaksanakan, maka tugas selanjutnya adalah menyeleksi para calon anggota dengan mengikuti alur proses seleksi rekrutmen yaitu:

- a. Menginventarisir data hasil survey dengan mengklasifikasi data sesuai dengan alamat anggota.
- b. Menginventarisir data hasil survei sesuai dengan usia produktif.
- c. Petugas lapangan (*surveyor*) membuat laporan survey dengan tahapan sebagai berikut : nama *surveyor*, tempat/wilayah survey, seperti nama calon anggota, umur, penghasilan, biaya survey, usaha yang dijalani dan hal-hal yang berkaitan dengan usaha calon anggota, tanda tangan petugas lapangan, tanda tangan koordinator pendamping, dan diketahui oleh ketua program, pembina program serta dilengkapi tambahan dari pihak pengurus diakhir tulisan laporan.
- d. Merapatkan hasil survey dalam rapat komite pengurus Misykat yang dihadiri oleh ketua program, koordinator pendamping dan *surveyor*.
- e. Melakukan proses seleksi dengan tolok ukur sebagai berikut : calon anggota termasuk pra sejahtera dengan

penghasilan <Rp.1.500.000, tergolong pada usia produktif yakni <45 tahun, adanya indikasi antara pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang, terjerat utang rentenir atau utang lainnya, memiliki jiwa berwirausaha, memiliki komitmen untuk mengikuti proses pembinaan atau tata tertib Misykat, masyarakat asli suatu tempat.

Sampai saat ini April 2017 terdapat 164 Anggota dari jumlah itu ada 111 anggota yang sudah menerima pembiayaan baik itu dengan akad Qordul Hasan maupun Murabahah. (data anggota terlampir)

3. Pendampingan Anggota

Misykat sebagai program pemberdayaan masyarakat juga melakukan program pendampingan dengan pola dan bentuk yang khusus. Pola pendampingan program Misykat yaitu :

- a. Pembinaan secara rutin pada kelompok sepekan sekali.
- b. Pembinaan dilakukan sekitar kurang lebih setengah jam/pertemuan.
- c. Tempat pembinaan di rumah anggota berdasarkan musyawarah anggota. Yaitu bergiliran.
- d. Aspek pembinaan mencakup perubahan karakter dalam satu kelompok dengan *entry point* simpan pinjam.

Sedangkan bentuk pembinaan program yang dilakukan tiap pekan yaitu:

- a. Pembinaan wajib dilakukan sepekan sekali.
- b. Setiap anggota wajib dilaksanakan sepekan sekali.
- c. Setiap anggota wajib memiliki rekening “Tabungan Berencana” sebelum pembiayaan dana bergulir diberikan kepada yang bersangkutan.
- d. Pelayanan pembiayaan dana bergulir untuk anggota.
- e. Adanya pengembangan jaringan pemasaran.
- f. Pelatihan berbentuk usaha atau keterampilan.

Adapun standarisasi susunan acara pembinaan/pendampingan pekanan adalah sebagai berikut:

Acara	Durasi	PJ
Tilawah	10 menit	Anggota
Materi	10 menit	Pendamping
Administrasi	10 menit	Anggota

Bentuk pembinaan yang lain adalah memberikan pelayanan keuangan yang bentuknya bermacam-macam, dari iuran kelompok, tabungan berencana, tabungan cadangan yang besarnya 25% dari jumlah pinjaman, cicilan pokok pinjaman sampai bagi hasil (*mudharabah*) pembiayaan.

Iuran kelompok artinya setiap anggota wajib membayar iuran kelompok setiap pekan. Meskipun yang bersangkutan tidak bisa hadir pada pertemuan pekanan, tetapi ia wajib

membayar iuran tersebut. Iuran kelompok adalah merupakan asset anggota yang dikelola oleh Misykat dan tidak bisa dikembalikan apabila mereka secara musyawarah membubarkan diri. Iuran kelompok ini pun sekaligus sebagai asset tanggung renteng kelompok.

Tabungan berencana dalam program pemberdayaan Misykat merupakan esensi. Karenanya setiap anggota Misykat wajib memiliki tabungan berencana. Tabungan berencana dibebankan kepada anggota yang sudah memiliki penghasilan. Bagi anggota yang belum memiliki penghasilan, berencana bukan merupakan kewajiban sampai yang bersangkutan memiliki penghasilan.

Tabungan cadangan diwajibkan kepada anggota MiSykat setiap mengajukan pembiayaan dana bergulir yang besar bebannya 25% dari jumlah pinjaman. Tabungan cadangan tidak dipotong langsung oleh lembaga Misykat pada saat anggota menerima pembiayaan, tetapi dicicil oleh anggota secara rutin pada pertemuan pekanan sesuai dengan lama pinjaman. Adapun jika yang bersangkutan mengalami kemacetan maka tabungan cadangan bisa dipergunakan sebagai dana talangan dengan persetujuan anggota. Cicilan pokok pinjaman adalah tindak lanjut dari setiap anggota yang melakukan ajuan pinjaman. Besarnya cicilan pokok disesuaikan dengan lamanya pinjaman dan kesanggupan anggota yang bersangkutan.

Bagi hasil pembiayaan dana bergulir merupakan proses yang harus dilakukan oleh anggota Misykat setelah melalui tahap akad *Qordul Hasan* yang dananya menjadi asset program pemberdayaan Misykat. Dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan dan keberlangsungan operasional program/kemandirian.

4. Pencairan Dana Bergulir

Untuk mendapatkan dana bergulir anggota harus mengisi formulir pengajuan dana yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh petugas Misykat, dana akan cair apabila anggota dinaggap layak untuk mendapatkan dana tersebut, dana yang cair berkisar antara Rp 300.000, Rp 500.000, Rp 1.000.000 dan maksimal Rp 2000.000 sesuai kebutuhan anggota yang ditinjau dari form pengajuan dengan waktu pengembalian 50 minggu, akad yang digunakan dalam pencairan ini adalah Qordhul Hasan dan Murabahah (Form Pengajuan Terlampir)

5. Pemutihan Anggota⁶

Pemutihan Pinjaman adalah tindakan yang menghapus separuh atau seluruh utang individu, perusahaan, atau negara.⁷ Pemutihan anggota yaitu melepaskan anggota dari kewajiban membayar pinjaman kepada Misykat DPU-DT Semarang sekaligus mengeluarkan anggota tersebut dari majlis yang

⁶Wawancara dengan Fidiana, staff keuangan Misykat pada 20 April 2017

⁷ KBBI

sudah di bentuk oleh Misykat DPU-DT⁸ . Pemutihan diberlakukan apabila anggota terhitung setelah 12 kali pertemuan tidak mengangsur. Dengan catatan, yang bersangkutan sudah dibantu dengan pola tanggung renteng dana bergulir dari anggota majelisnya, tetapi yang bersangkutan tetap tidak mau mengembalikan pembiayaan dana bergulir yang diterimanya. Sebelum diputihkan pihak misykat masih melakukan beberapa tahapan yaitu melakukan *home visit* dan musyawarah anggota. Jika dengan cara itu yang bersangkutan tetap tidak merespon maka terpaksa dilakukan pemutihan.

⁸ Misykat DPU-DT